



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEBUN RAYA MANGROVE PADA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Surabaya, serta memperhatikan hasil rekomendasi Gubernur Jawa Timur berdasarkan Surat 061/14640/031.1/2023 tanggal 17 April 2023 hal Pembentukan UPT, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya, Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA MANGROVE PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
3. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya.
4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Kebun Raya Mangrove Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove Tipe B pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya.
- (2) Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengelolaan kebun raya mangrove di wilayah pengelolaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
 - a. UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pengelolaan kebun raya mangrove di Wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPT mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di UPT;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kebun raya mangrove;
 - e. pelaksanaan pembibitan dan penanaman mangrove;
 - f. pelaksanaan pengembangan pemanfaatan mangrove;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pengolahan hasil mangrove;
 - h. pelaksanaan pengelolaan informasi mangrove;
 - i. pelaksanaan pemungutan retribusi kebun raya mangrove;
 - j. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan surat menyurat;
 - l. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - m. pelaksanaan pengelolaan ketatalaksanaan;
 - n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - o. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di UPT;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja; dan
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), Kepala UPT dapat dibantu oleh staf pelaksana yang mendapat tugas tambahan sebagai penanggungjawab dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Wali Kota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPT memiliki kewajiban:

- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan sumber daya;
- b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait;
- c. memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing; dan
- d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tahun 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

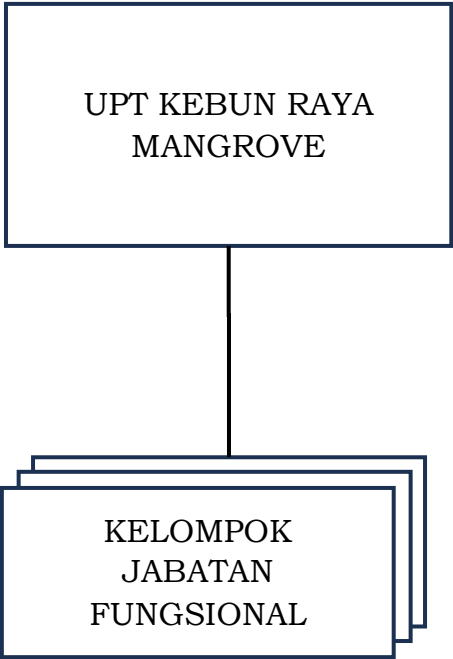
Rachmad Basari, SE, MM, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 55

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA
MANGROVE PADA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA SURABAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA MANGROVE
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SURABAYA



WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI